

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis atau sunnah¹ memiliki posisi yang cukup sentral dalam terminologi ahli hadis. Ia tidak hanya berperan sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, tetapi juga menempati tempat khusus dalam fungsinya terhadap sumber pertama. Ia tidak dapat dipungkiri adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi saw, karena dalam al-Qur'an sendiri banyak kita jumpai ayat-ayat yang melegitimasi otoritas Nabi saw sebagai penetap hukum syar'i yang diberi hak istimewa oleh Allah SWT.

Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk mentaati-Nya dan mengikuti jejak Rasul-Nya sebagai manifestasi kepatuhan kepada-Nya,² sehingga hadis mempunyai konsekuensi yang serius bagi kaum muslimin. Penolakan atau pengamalan terhadap hadis sama artinya dengan penolakan atau pengamalan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an. Allah SWT juga telah menegaskan kepada umat Islam untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul-Nya dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, seperti tertuang dalam al-Qur'an surat al-Hasyr, 7:




Artinya: "Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu terimalah, dan apa-

¹ Pengertian sunnah menurut mayoritas ahli hadis identik dengan pengertian hadis, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, budi pekerti, sifat kepribadian maupun perjalanan hidupnya sebelum diutus sebagai Rasul atau sesudahnya. Lihat misalnya: Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhūd al-Muhadditsīn*, Yayasan 'Abd al-Karim bin 'Abdullah, hlm. 59. Muhammad 'Ajj al-Khatib, *As-Sunnah Qabla at-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 14

² Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mentaati Nabi Muhammad jumlahnya lebih dari lima puluh ayat, antara lain: surat al-Ahzab: 21, an-Nisa: 80, Ali Imran: 32. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Hadis*, Bandung: Bulan Bintang, 1995, hlm. 85

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.³

Pada tataran ini, apabila terdapat pengingkaran ataupun penolakan terhadap hadis sebagai salah satu dasar hukum, maka keyakinan orang tersebut patut dipertanyakan berdasarkan ayat al-Qur’an:



Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. al-Ahzab: 36).⁴

Hadis dan al-Qur'an memiliki kaitan yang sangat erat, karena untuk memahami dan mengamalkan keduanya, antara al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisah-pisahkan, pemahamannya maupun pengamalannya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Hal itu disebabkan karena al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis-garis besar syariat Islam. Sedangkan hadis merupakan penjelas terhadap al-Qur'an dan memberikan gambaran konkrit tentang batas-batas yang dinyatakan oleh al-Qur'an.⁵ Dengan kata lain, hadis berfungsi untuk menjelaskan mengenai kemusykilan disekitar makna-makna dalam Al-Qur'an. dan menunjukkan kewahyuan statemen yang diutarakannya.

Secara komprehensif, hadis memiliki fungsi sebagai penjelas al-Qur'an (*bayān at-tafsīr*), pengurai ayat-ayat yang ambigu (*bayān al-mujmal*), perinci ayat-ayat yang bersifat umum (*bayān at-tafshīl*), penguat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat al-Qur'an (*bayān at-*

³Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra 1996, hlm. 436.

⁴Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hlm. 336

⁵Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushūl al-Fiqh, Kairo: Cet. XX, 1986, hlm. 39

ta'kid).⁶ Dan pada saat yang lain hadis juga berfungsi sebagai penetap hukum baru yang secara literal tidak terdapat dalam al-Qur'an, meskipun yang disebutkan terakhir ini masih diperdebatkan oleh sebagian ulama.⁷ Dengan demikian, seseorang tidak akan bisa memahami al-Qur'an jika tidak memahami dan menguasai hadis, begitu pula jika hanya menggunakan hadis tanpa al-Qur'an.

Peran Nabi saw yang demikian ini pada masa hidupnya memudahkan untuk menanyakan segala persoalan agama atau hukum kepadanya. Kaum muslimin (para sahabat) tidak perlu berijtihad atau beristinbath hukum sendiri, karena segala persoalan dapat dijawab langsung oleh Nabi saw dengan petunjuk wahyu Allah SWT. Tetapi setelah beliau wafat dan ditambah berkembangnya masalah yang semakin kompleks baik dari segi budaya maupun pengetahuan yang berkembang pesat, mereka dituntut agar mampu untuk menggantikan peran Nabi saw. Mereka diharuskan berijtihad sendiri untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi saw wafat tahun 11 H. kepada ummatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu al-Qur'an dan sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan ummat.⁸

Ummat manusia membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan yang bersumber dari *naqli* dan *aqli*. Sumber yang bersifat *naqli* merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam masalah agama secara khusus, maupun masalah dunia pada umumnya. Sumber

⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisme Arabisme*, Yogyakarta: Lkis, 1997, hlm. 29. Lebih lanjut lihat Musthafa as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makānatuhā Fi Tasyrī' al-Islami*, Dar as-Salam, 2006, Cet. 3, hlm. 345-346.

⁷ Para ulama berbeda pendapat mengenai kemandirian hadis sebagai sumber *tasyri'*. kelompok asy-Syafi'i mengakui kemandirian hadis tersebut dengan berdasarkan berbagai dalil baik *aqli* maupun *naqli*. Sedangkan kelompok Hanafi yang dikenal sebagai kelompok rasionalis tak lebih menjadikan hadis sebagai teks pengurai yang tidak berdiri sendiri dalam *tasyri'*, lihat Nasr Hamid, *op.cit.*, hlm. 30. 40. Lihat juga Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, hlm. 346-350

⁸ Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, Cet. I, 2009, hlm. 35. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wasiat Nabi kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada dua sumber Islam, yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi semakna diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, Malik, Ahmad Bin Hanbal, Lihat A. J. Weinsink, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfāzh al-Hadīts an-Nabawi*, E.J. Briil, leiden juz I, hlm. 269.270

yang otentik bagi ummat Islam, tiada lain adalah al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kepada ummat Islam para pendahulu yang selalu menjaga al-Qur'an dan hadis. Para sahabat, tabi'in, dan tabi' at-tabi'in mencurahkan perhatian untuk menjaga hadis-hadis Nabi dan periwayatannya dari generasi ke generasi yang lain, karena hadis mempunyai pengaruh yang besar terhadap agama. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan amanah. Sebagian dari mereka ada yang mencurahkan perhatiannya terhadap al-Qur'an dan ilmunya yaitu para *mufassir*. Dan sebagian lagi memprioritaskan perhatiannya untuk menjaga hadis dan ilmunya, mereka adalah para ahli hadis (*muhaddits*).⁹

Ulama hadis membagi hadis menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari jumlah rawi, hampir semua ulama sepakat terhadap otoritas hadis mutawatir¹⁰ sebagai sumber hukum Islam. Karena hadis dalam tingkatan ini memiliki validitas periwayatan yang sama dengan al-Qur'an, yaitu *qath'iy al-wurūd*, yang sangat kecil kemungkinan terjadinya konsensus untuk berbuat bohong oleh para perawinya. Yang dipersoalkan di kalangan mereka adalah kehujjahan hadis ahad.¹¹ Menurut An-Nawawi, para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan hadis ahad tersebut. Mayoritas ummat Islam dari kalangan shahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya, ulama hadis, ulama fiqih, ulama ushul telah memandang bahwa hadis riwayat seorang yang tsiqah termasuk hujjah bagi hukum syari'at yang harus diamalkan. Hadis ahad ini mengandung kebenaran makna *ẓanniyy* dan keharusan mengamalkannya telah diketahui melalui dalil syari'at bukan dalil aqli. Sedangkan kaum Qadariyah Rafidah dan sebagian ahli *ẓahir* beranggapan bahwa mengamalkan hadis ahad bukanlah suatu keharusan.¹² Masalah hadis ahad ini telah dibahas panjang lebar oleh Imam Syafi'i dalam banyak kesempatan, dalam

⁹ Manna' al-Qhaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, terj. Mifdhol Abdurrahman Lc. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 19

¹⁰ Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak dan diyakini mustahil adanya kebohongan. Penukulan hadis mutawatir dengan jumlah perawi yang banyak yang terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi' at-tabi'in. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1958, hlm. 107. Lihat juga, Manna' al-Qhaththan, *op.cit.*, hlm.110

¹¹ Hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. *Ibid.*, hlm. 113

¹² Jamaluddin al-Qasimi, *Qāwa'id at-Tahdīs Min Funūn Musthalah al-Hadīts*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Lebanon, 1979, hlm. 148-149

Ar-Risālah Imam Syafi'i membuat satu bab yang panjang tentang kewajiban menerima hadis ahad, beliau telah berdialog dengan sebagian manusia pada zamannya tentang masalah ini, kemudian beliau mematahkan syubhat (kerancuan) lawannya dan menegakkan hujjah-hujjah kepada mereka.

Imam Syafi'i adalah pelopor yurisprudensi Islam. Teori-teorinya terkenal karena pandangannya yang sederhana dan keseimbangan hukum. Kebesarnya terletak pada sikap menyeimbangkan antara pendukung hadis dengan pendukung pendapat (*ra'yu*). Ia mengikuti sikap tengah antara dua tendensi yang bertentangan dengan prinsip menyetujui hanya yang benar yang bersumber pada Nabi. Baginya, hadis bisa diterima atau tidak tergantung pada *Isnad* atau rangkaian pembawa cerita.¹³

Imam Syafi'i juga dikenal sebagai ulama yang gigih dalam membela hadis Nabi sebagai hujjah, ia berhasil menegakkan otoritas hadis dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadis secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai *Nāsir as-Sunnah*, bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadis.¹⁴ Ia juga telah membantah para pengingkar sunnah yang hanya mencukupkan diri dengan al-Qur'an saja tanpa hadis. Beliau berdialog dengan mereka dengan hujjah-hujjah yang kuat. Diantara ucapan beliau dalam masalah ini:

وَكُلُّ مَا سَنَّ فَقَدْ أَلْزَمَنَا اللَّهُ اتِّبَاعَهُ وَجَعَلَ فِي اتِّبَاعِهِ طَاعَتَهُ، وَفِي الْعُنُودِ عَنِ اتِّبَاعِهَا مَعْصِيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَعْذِرْ بِهَا خَلْقًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اتِّبَاعِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ مَخْرَجًا

“Setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi saw, maka Allah SWT mewajibkan kita untuk mengikutinya dan menjadikan hal itu sebagai ketaatan dan Allah menjadikan sikap menyimpang dan tidak mengikutinya sebagai kemaksiatan yang

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Penerjemah: Yudian Wahyudi, Cet: II, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997. hlm. 60.

¹⁴ Indal Abror, Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 297

Allah tidak memberikan udzur kepada makhluk, dan Allah tidak menjadikan jalan keluar dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw."¹⁵

Disamping itu, dalam salah satu karyanya, *Ar-Risālah* yang merupakan karya monumental menunjukkan pandangannya yang jelas dan pemahaman yang penuh mengenai pengetahuan hukum. Kitab yang dikenal sebagai kitab ushul fiqh ini, terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.¹⁶

Dengan latar belakang di atas, secara khusus penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang kehujjahan hadis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, *Pertama*, Imam Syafi'i sebagai figur yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan menempati posisi mujtahid dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya di bidang fiqh. *Kedua*, perhatian Imam Syafi'i yang memiliki andil cukup besar dalam rumusan ilmu hadis. *Ketiga*, pengaruh pemikiran Imam Syafi'i yang menjadi pendiri sekaligus imam madzhab mayoritas di tanah air. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang telah disebut di atas.

B. Penegasan Judul

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kehujjahan Hadis Dalam Kitab Ar-Risalah (Studi Analisis)". Untuk menghindari kesalahan terhadap pengertian judul maka perlu ada penegasan kata atau istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. **Pemikiran:** adalah satu segi pandangan atau kerangka referensi, dari bagian-bagian atau unsur-unsur obyek masalah untuk mencapai sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai obyek tersebut dan atau bisa membentuk persepsi-persepsi sebagai sebuah kerangka ilmiah.

¹⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risālah*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Dār al-Fikr, t.th, hlm. 88-89

¹⁶ Indal Abror, *op.cit.*, hlm. 297

2. Imam Syafi'i: Adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹⁷
3. Kehujjahan: Yang dimaksud dengan kehujjahan disini adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum (*ad-dalil asy-Syar'i*), sama dengan al-Qur'an dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya.
4. Hadis: Hadis disini adalah hadis yang disinonimkan dengan istilah sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, budi pekerti, sifat kepribadian maupun perjalanan hidupnya sebelum diutus sebagai Rasul atau sesudahnya.¹⁸
5. Ar-Risalah: adalah karya monumental Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqh, sekalipun didalamnya banyak membahas tentang ushul fiqh, banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah.¹⁹
6. Studi Analisis: yang dimaksud Analisis disini adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategorisasi dan suatu uraian dasar.²⁰ Atau juga dapat diartikan sebuah kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²¹

Dari penjelasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah mengkaji secara khusus pemikiran, argumen atau

¹⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 355.

¹⁸ Muhammad Thahir al-Jawabi, *op.cit.*, hlm. 59

¹⁹ *Ar-Risalah Imam Syafi'i*. terj. Misbah, Jakarta; Pustaka Azzam, 2008, hlm. 13

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, hlm.

²¹ Suprayogo dan Imam Thobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 191

pendapat Imam Syafi'i yang berkaitan dengan keujjahan hadis dalam kitab *Ar-Risālah*.

C. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep keujjahan hadis Imam Syafi'i?
2. Bagaimana latar belakang yang mendasari keujjahan hadis?
3. Bagaimana kriteria hadis yang bisa menjadi hujjah?
4. Apa relevansi konsep keujjahan hadis Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risālah* bagi permasalahan hadis dewasa ini?

D. Tujuan Penelitian.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana di atas, yakni:

- a. Untuk mengetahui konsep keujjahan hadis Imam Syafi'i
- b. Untuk mengetahui latar belakang yang mendasari keujjahan hadis
- c. Mengetahui kriteria hadis yang bisa menjadi hujjah
- d. Mengetahui relevansi konsep keujjahan hadis Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risālah* bagi permasalahan hadis dewasa ini.

E. Manfaat penelitian

Manfaat temuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberi tambahan informasi dalam kajian ilmu hadis dengan pendekatan studi tokoh
2. Memberi sumbangsih pemikiran ilmiah-akademik dalam hazanah ilmu pengetahuan ke-Islam-an terutama yang berhubungan dengan hadis.

3. Memberikan semangat dan menyemarakkan kajian hadis dan ilmu hadis di bumi Nusantara ini.

F. Tinjauan Kepustakaan

Sebenarnya karya-karya yang mengkaji pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i telah banyak sekali, karena beliau adalah ulama besar yang lahir pada abad kedua hijriyyah, yang mana pengaruh dan teori-teorinya banyak menarik perhatian para peneliti klasik maupun kontemporer. Di antaranya adalah :

1. Buku dengan judul *Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisme Arabisme*, diterjemahkan dari karya Nasr Hamid Abu Zaid yang diterbitkan oleh Lkis. Dalam buku ini, Nasr Hamid membahas pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i tentang tema-tema yang dijadikan istinbath hukum oleh Imam Syafi'i, seperti, al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.
2. Buku dengan judul *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka, buku yang diterjemahkan dari *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, karya Ahmad Hasan. Dalam buku tersebut terdapat pembahasan mengenai peran Imam Syafi'i dalam perkembangan yurisprudensi Islam.
3. Skripsi dengan judul *Peranan Imam Syafi'i Dalam Pergeseran Makna Sunnah Ke Hadis Nabi Muhammad SAW*, karya Ahmadi, mahasiswa jurusan Tafsir Hadis IAIN Walisongo Semarang lulusan Tahun 1997. Dalam kajiannya ini Ahmadi mengkaji tentang peran Imam Syafi'i terhadap pergeseran konsep sunnah menjadi hadis, dan menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i menghapus perbedaan antara sunnah dan hadis dan menekankan pendokumentasian sunnah ke hadis saja, dikarenakan konsep sunnah sebelumnya merupakan konsep yang luas.
4. Skripsi dengan judul *Pandangan Imam Syafi'i Tentang hadis ahad*, karya Akrom Masani, mahasiswa jurusan Tafsir Hadis IAIN Walisongo Semarang

lulusan Tahun 2000. Dalam skripsi ini Akrom Masani membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap kehujjahan hadis ahad, dan dalam kesimpulannya, Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ahad apabila telah memenuhi kriteria yang telah dirumuskan olehnya.

Dari buku-buku yang penulis kemukakan tersebut, maka dapat penulis nyatakan berbeda dengan penelitian penulis. Karena dalam penelitian ini penulis secara khusus mengkaji pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i yang berkaitan dengan kehujjahan hadis dalam kitab *Ar-Risālah*. Juga dari buku-buku yang telah penulis cantumkan terlihat spesifikasi kajiannya sendiri-sendiri.

G. Kerangka Teori

Dalam rangka memeberikan definisi dan format yang lebih kongkrit terhadap sunnah, Imam Syafi'i menyodorkan paradigma baru bahwa yang harus dipegangi dan dijadikan praktek masyarakat adalah sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai benar-benar berasal dari Nabi melalui transmisi verbal (hadis). Secara eksplisit Imam Syafi'i menyatakan: “konsep sunnah hanya mencakup sunnah Nabi saw.”²²

Tawaran Imam Syafi'i ini jelas berbeda dengan paradigma lama yang lebih menekankan pada sunnah yang hidup secara aktual dalam tradisi praktikal masyarakat sebagai menifestasi ideal sunnah Nabi. Para ahli hukum sebelum Imam Syafi'i, khususnya para ahli hukum Madinah menekankan bahwa ajaran-ajaran Nabi harus dicari dalam praktek masyarakat Madinah dengan alasan bahwa praktek yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Madinah lebih mencerminkan

²² Rif'at Fauzi 'Abdul Muthalib, *Tausiq as-Sunnah fi Qarn ats-Tsāni al-Hijri Asāsuhu wa Itijāhuhu*, dikutip oleh Indal Abror dalam *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 292; juga Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 112

warisan Nabi daripada hadis-hadis yang samar yang dinyatakan bersumber dari otoritas Nabi tetapi tidak mempunyai dasar praktek masyarakat.²³

Berdasarkan asumsi itu, Imam Syafi'i menyodorkan paradigma barunya tentang hadis. Menurutnya, praktek masyarakat yang telah mereka klaim sebagai konsensus tidak bisa diandalkan sebagai sumber otoritatif hukum Islam, karena dalam suatu wilayah konsensus tersebut bercampur antara orang-orang saleh dan orang-orang jahat. Untuk itu tidak ada artinya untuk mengandalkan pada kesepakatan mayoritas. Ia mengukuhkan kedudukan hadis meskipun berstatus *khabar al-wahid* posisinya lebih tinggi daripada praktek masyarakat yang telah mapan. Untuk tujuan ini Imam Syafi'i mengajukan berbagai data historis tentang para sahabat yang mengubah pendapat (*ra'yu*) dan praktek yang telah biasa mereka lakukan begitu mendapat informasi hadis Nabi.²⁴

H. Metodologi penelitian

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.²⁵ dengan pendekatan hermeneutika reproduktif yakni sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memahami sebuah pemikiran dengan mempertimbangkan dua aspek dari objek tersebut: *Pertama*; Empati Psikologis, yakni penulis mentransposisikan dirinya sendiri ke dalam proses kreasi teks (hasil pemikiran sang tokoh), yakni ke dalam perasaan-perasaan pengarang, kemudian melukiskan seutuhnya hasil transposisi itu. Hasilnya adalah potret kondisi psikologis pengarang dalam konteks sejarah tertentu. *Kedua*; Empati Epistemologis, yakni penulis memahami makna simbol-simbol yang dihasilkan pengarang dan sedekat mungkin memahami sesuai dengan intensi penghasilnya. Yang diempati disini adalah dunia mental yang mendasain

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 113

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 10

karya-karya itu, seperti semangat zaman, latar belakang pendidikan, dan warna pemikiran tokoh.

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis yang tepat serta dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka dalam penulisan dan pengumpulan data, digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, maka dalam hal ini uraian berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka.

2. Sumber Data :

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber utama,²⁶ yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ar-Risālah* karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, yang di *tahqiq* oleh Ahmad Muhammad Syakir.
- b. Data Sekunder, adalah data yang materinya tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.²⁷ Data ini sebagai pelengkap data primer yang dapat memperkaya penelitian. Seperti buku tentang hadis, sejarah, tafsir atau yang lainnya, selama ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data:

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁸ Tekniknya

²⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 16

²⁷ *Ibid.*, hlm. 217

²⁸ Suharsini Arikunto, *op.cit.*, hlm. 231

adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber data baik primer maupun sekunder dan sejumlah buku, kitab, dan data-data lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Kemudian dokumen tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang diperlukan sesuai dengan pokok masalah.

4. Metode Analisis Data:

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, merupakan metode penelitian dalam rangka menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.²⁹ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan pembahasan yang beranjak dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus atau yang lazim dikenal dengan istilah deduksi. Analisis seperti ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).³⁰

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini, yang terdiri dari lima bab yang satu sama lainnya berkaitan erat. Maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat, Latar Belakang Masalah, Penegasan Judul, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang hadis dan historisitasnya, dibagi menjadi beberapa sub tema, yaitu, Definisi Hadis dan Sunnah, Perkembangan

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991, hlm. 63

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993, hlm. 85

Istilah Sunnah dan Hadis, Perbedaan Sunnah dan Hadis, Pembagian Hadis, Kejujahan Hadis, Kedudukan Hadis Dalam Hukum Islam, dan Sejarah Kodifikasi Hadis.

Bab ketiga, bab ini merupakan penyajian data penelitian, membahas tentang Imam Syafi'i dan pemikirannya tentang kejujahan hadis dalam kitab *Ar-Risālah*, dibagi dua sub tema, yaitu Riwayat hidup Imam Syafi'i, meliputi, Biografi Intelektual, Latar Belakang Sosial dan Politik, Karya-Karyanya. Dan pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hadis dalam kitab *Ar-Risālah*, meliputi, Kedudukan dan Kejujahan Hadis, Kejujahan Hadis Ahad, kejujahan Hadis Mursal, Nasikh dan Mansukh dalam Hadis, dan Ikhtilaf dalam Hadis.

Bab keempat, merupakan analisis terbagi menjadi beberapa sub yaitu, konsep kejujahan hadis Imam Syafi'i, Latar belakang yang mendasari kejujahan hadis, Kriteria hadis yang bisa menjadi hujjah dan Relevansi konsep kejujahan hadis Imam Syafi'i bagi permasalahan hadis dewasa ini.

Bab kelima, adalah penutup sebagai akhir dari seluruh proses penelitian yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.